

RANCANGAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026**

NOMOR : KPBJ/ / /2026/DJREN
TANGGAL : - - 2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr. Opsla.
Pangkat : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Ses Ditjen Renhan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jl. Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini mewakili Ditjen Renhan Kemhan dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dan

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Ditjen Renhan Kemhan Nomor: SP DIPA-012.01.1.683834/2026 Revisi ke 03 tanggal 2 Juli 2026.

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

3. Surat . . .

Pasal 6

MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SKKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai.

Jakarta,

2026

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

PIHAK KEDUA

PT./CV,

.....
.....

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi :

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Barang/Jasa.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang adalah: Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Pihak Pertama terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk mengadakan pemeriksaan atas jumlah, kualitas dan pengemasan material Kontrak yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Bendaharawan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- 1.6 Pemeriksa dan Uji Fungsi barang adalah : Personel yang ditunjuk dan diangkat oleh PIHAK PERTAMA untuk memeriksa dan meneliti atas jumlah, kualitas dan pengemasan materiil kontrak.
- 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.8 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pengadaan Barang/Jasa.

1.9 Surat . . .

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

47. Itikad Baik.

47.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perjanjian.

47.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jakarta,

2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV.....,

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

.....
.....

.....
.....

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA (SSKK)

A. Koresponden

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK : Ditjen Renhan Kemhan
 Nama : Sa'ban Nur Subkhan, CHRM.P., S.A.P.,
 M.Tr.Opsla.
 Alamat : Jl. Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta
 Pusat
 Telepon : (021) 3832820
 Penyedia :
 Nama :
 Alamat :
 Telepon :

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut

Untuk PPK :
 Untuk Penyedia :

C. Tanggal Berlaku Perjanjian

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa mulai berlaku sejak : tanggal
 ...s.d. ... **2026** (pelaksanaan pekerjaan hari kalender).

D. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

E. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini dibiayai dari APBN yang dituangkan dalam DIPA.

H. Denda ...

PIHAK PERTAMA :
 PIHAK KEDUA :

H. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Perjanjian (Kontrak).

I. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) me nurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing- masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jakarta,

2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku

PT/CV.....,

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

.....
.....

.....
.....